



SALINAN

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepribadian ditujukan untuk mengembangkan potensi diri, memiliki akhlak mulia, pengendalian diri dan kecakapan hidup demi terwujudnya generasi bangsa yang cerdas dan tangguh perlu dilaksanakan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan;
- b. bahwa pendidikan kepramukaan dilaksanakan untuk mengintegrasikan nilai keimanan, kebudayaan, kepemimpinan, solidaritas, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian pada peserta didik;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang pemerintah daerah yang diamanahkan dalam Pasal 36 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka perlu memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); dan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ektrakurikuler wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 959).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Merangin.

3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.
5. Pramuka adalah Warga Negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan darma pramuka.
6. Kepramukaan adalah segala aspek kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan pramuka.
7. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengalaman nilai-nilai kepramukaan.
8. Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan merupakan penyelenggaraan pendidikan non-formal pada Satuan Pendidikan dan Perangkat Daerah.
9. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) dan Perguruan Tinggi di Daerah.
10. Gugus depan yang selanjutnya disebut gudep adalah satuan pendidikan pramuka yang dapat berpangkalan di sekolah, di perguruan tinggi, di masjid, kelompok masyarakat (komunitas), di instansi pemerintah dan/atau swasta.
11. Satuan Karya Pramuka yang selanjutnya disingkat SAKA adalah wadah pendukung pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk pengembangan keterampilan khusus dan kewirausahaan yang berada pada pembinaan organisasi perangkat daerah.
12. Pramuka dewasa adalah Pembina dan Pelatih Pembina yang bertugas sebagai tenaga pendidikan dalam Gerakan Pramuka berusia paling rendah 26 tahun.
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Merangin yang menaungi Satuan Karya Pramuka.

14. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.
15. Prinsip dasar kepramukaan adalah prinsip yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.
16. Metode kepramukaan adalah tata cara pengelolaan kegiatan pendidikan kepramukaan.
17. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan Peserta Didik di luar jam belajar kurikulum standar dengan tujuan agar Peserta Didik dapat mengembangkan kepribadian, minat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik sebagai bagian dari kegiatan kurikuler.
18. Ekstrakurikuler Wajib Pramuka merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi Peserta Didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler tersebut.
19. Model Blok adalah pola kegiatan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib yang diselenggarakan sekali dalam setiap satu tahun ajaran.
20. Model Aktualisasi adalah pola Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu.
21. Model Reguler adalah pola Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler yang merupakan kegiatan tambahan untuk peserta didik pramuka yang memiliki peminatan khusus.

Pasal 2

Gerakan pramuka berasaskan Pancasila.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan adalah:

- a. membentuk kepribadian dan watak peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, peduli, cinta tanah air, serta memiliki kecakapan hidup;
- b. mengembangkan diri pribadi peserta didik seutuhnya, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat;
- c. proses pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berkualitas serta mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat, bangsa dan Negara; dan
- d. memenuhi tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.

BAB II

PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pendidikan kepramukaan dilaksanakan pada Satuan Pendidikan dan PD.

Pasal 5

Pendidikan kepramukaan dilaksanakan sebagai kegiatan wajib bagi seluruh peserta didik pada Satuan Pendidikan dan PD.

Bagian Kedua

Model Pendidikan Kepramukaan

Pasal 6

(1) Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dalam 3 (tiga)

Model meliputi:

- a. Model Blok;
- b. Model Aktualisasi; dan
- c. Model Reguler.

- (2) Model Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum.
- (3) Model Aktualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan Kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal.
- (4) Model Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di Gugus depan, dan diberikan penilaian tambahan sebagaimana diatur dalam sistim penilaian syarat kecakapan umum dan khusus dalam Gerakan Pramuka.

Pasal 7

Pendidikan Kepramukaan berisi perpaduan proses pengembangan nilai, sikap dan keterampilan sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan.

Pasal 8

- (1) Pola kegiatan Pendidikan Kepramukaan diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan latihan dan keterampilan Kepramukaan dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode Kepramukaan.
- (2) Bentuk kegiatan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upacara, simulasi, permainan mendidik, kegiatan di alam terbuka, dan praktek kegiatan bakti.
- (3) Keterampilan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai dalam berbagai bentuk model pembiasaan dan penguatan sikap dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran.

(4) prinsip dasar kepramukaan dan metode Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk belajar interaktif dan progresif disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental peserta didik.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan kepramukaan, Satuan Pendidikan dan PD wajib bekerjasama dengan Kwartir Gerakan Pramuka sesuai tingkatannya.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan wajib merujuk pada:

- a. pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PESERTA DIDIK DAN TENAGA PENDIDIK

Bagian Kesatu Peserta Didik

Pasal 11

- (1) Peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan dilaksanakan pada:
 - a. satuan pendidikan; dan
 - b. lingkungan PD.
- (2) Peserta didik pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pramuka siaga;
 - b. pramuka penggalang;
 - c. Pramuka Penegak; dan
 - d. pramuka pandega.
- (3) Peserta didik pada lingkungan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah satuan karya Pramuka yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Tenaga Pendidik

Pasal 12

- (1) Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan pada satuan pendidikan dilaksanakan oleh Pembina Pramuka.
- (2) Pembina Pramuka pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Guru kelas/guru mata pelajaran yang telah memperoleh sertifikat paling rendah Kursus Mahir Dasar.
- (3) Pimpinan Satuan Pendidikan telah memiliki sertifikat Kursus Mahir Lanjutan.
- (4) Pembina Pramuka pada PD dilaksanakan oleh Kepala PD dan dibantu oleh tenaga teknis kepramukaan/Pamong Saka.
- (5) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memperoleh sertifikat paling rendah Kursus Orientasi Kepramukaan.

BAB IV
SATUAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Bagian Kesatu
Gugus Depan

Pasal 13

- (1) Gugus depan meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas.
- (2) Gugus depan berbasis satuan pendidikan meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal.
- (3) Gugus depan berbasis komunitas meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain.

Bagian Kedua
Satuan Karya Pramuka

Pasal 14

- (1) Saka Pramuka merupakan satuan pendidikan bagi peserta didik untuk pembinaan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang tertentu.

- (2) Untuk menunjang kegiatan pendidikan bagi peserta didik, dibentuk Satuan Karya Pramuka pada setiap PD.
- (3) Pembentukan Satuan Karya Pramuka pada PD dikoordinasikan dengan Kwartir Cabang.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 15

Setiap peserta didik berhak:

- a. mengikuti pendidikan kepramukaan;
- b. menggunakan atribut pramuka;
- c. mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapan kepramukaan; dan
- d. mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 16

Setiap peserta didik berkewajiban:

- a. melaksanakan kode kehormatan pramuka;
- b. menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka; dan
- c. mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan.

BAB VI PENANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Pasal 17

- (1) Tanggung jawab pengelolaan pendidikan kepramukaan pada satuan pendidikan berada pada kepala sekolah dan ketua Gugus Depan.
- (2) Tanggung jawab pengelolaan pendidikan kepramukaan pada PD berada pada Kepala PD.

- (3) Tanggung jawab pengelolaan organisasi pendidikan kepramukaan pada Kabupaten Merangin adalah Kwartir Cabang Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pendidikan kepramukaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. iuran dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Setiap satuan pendidikan, PD dan Kwartir Cabang Pramuka yang mendapatkan pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib melaporkan penggunaan anggaran kepada Bupati.
- (2) PD wajib berkoordinasi dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Daerah dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan kepramukaan.
- (3) Laporan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan satu tahun sekali.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 30 – 12 – 2022

BUPATI MERANGIN,

ttd

MASHURI

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 30 – 12 – 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

FAJARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN (7-57/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Kepala Bagian Hukum,



Aditya Sanjaya, S.H., M.H.

NIP. 198211072010011016